



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2019/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpioonor Alias Alpi Bin Bambang Apriansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Cempaka RT 13 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alpioonor Alias Alpi Bin Bambang Apriansyah tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 174/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANOOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIANOOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N.



**Dikembalikan kepada saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohn dijatuhi hukuman yang seringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakab tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa ALPIANOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di di Jalan Hendrik Timang (Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR) Kota Palangka Raya setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum; pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 04.00 terdakwa masuk melalui Jalan Yos Sudarso melalui pintu gerbang Kampus Universitas Palangka Raya (UPR) dengan berjalan kaki, lalu terdakwa sampai di depan Fakultas Ekonomi, terdakwa mendekat ke salah satu ruangan dan terdakwa melihat pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalamnya dan terdakwa melihat di dalam ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur pulas, lalu terdakwa melihat ada laptop merk Asus ada di atas meja dan timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, kemudian terdakwa membawa keluar dari ruangan tersebut dan terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Yos Sudarso di Pasar



Mini, lalu terdakwa naik angkot dan berhenti di Pasar Besar sekitar jam 06.00 Wib, kemudian terdakwa mengantar laptop tersebut ke Jalan Kalimantan untuk menjual laptop kepada saksi MAIL dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa diberikan uang oleh saksi MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptopnya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh saksi MAIL dan uang tersebut habis terdakwa belanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2018 di Jalan Pilau Kota Palangka Raya.

- Benar Tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tersebut untuk dijual, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Benar bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tidak ditemukan namun 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N disita sebagai bukti bahwa laptop tersebut milik saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO selaku pemilik.
- Bahwa jika dinominalkan dengan uang saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO mengalami kerugian totalnya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP ( Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Hendrik Timang (Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR) Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah tidak mengetahui sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N warna aquablue dan terakhir diletakkan di atas meja ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya laptop saksi dipinjam oleh teman saksi berdua bernama saksi FRENGKI dan saksi ARIE untuk mengerjakan kegiatan Ospek Kampus, saat mengerjakan tugas pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga tengah malam lalu ketiduran kedua teman saksi tersebut pas bangun pagi harinya, laptop saksi yang dipinjam hilang dari atas meja, terdakwa masuk lewat pintu depan tidak terkunci, lalu membawa kabur laptop saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur sedangkan saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh kedua teman saksi yang meminjam laptop tersebut dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pencurian saat terjadinya pencurian adalah terjadi pada subuh atau dalam keadaan sepi, gelap karena kedua teman saksi lembur mengerjakan tugas sampai subuh namun tertidur dan laptop disimpan di atas meja sedangkan tempat merupakan sebuah bangunan sekretariat, apabila masuk lewat pintu depan harus berjalan melalui lobi sekitar panjang 10 meter dan masuk ke ruang sekretariat kemudian memiliki batas-batas parit serta tempat kejadian merupakan area kampus UPR atau tempat kegiatan belajar para mahasiswa;
- Bahwa saksi peroleh laptop dengan cara membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikan saksi, saksi masih memiliki kotak laptop merk Asus X441N;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. ARIE Bin LIBERTY:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut di terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Hendrik Timang (Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi terdakwa pencurian tersebut adalah tidak mengetahui sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi sendiri saksi DESI;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N warna aquablue dan terakhir diletakkan di atas meja ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya laptop saksi pinjam dari saksi DESI untuk mengerjakan kegiatan Ospek Kampus, saat mengerjakan tugas pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga sekitar jam 03.30 Wib subuh lalu tidur di ruang sekretariat itu juga, pas bangun pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib, laptop teman saksi, yang dipinjam hilang dari atas meja, yang kemungkinan terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci karena jendela ada teralis dan tidak rusak, lalu terdakwa membawa kabur laptop tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan saksi bersama teman saksi yaitu saksi FRENKI sudah dua hari lembur dengan hari kejadian dan mereka berdua kecapean hingga saat kejadian tidur sangat terlelap tidak mengetahui ketika terdakwa masuk ke ruang sekretariat sedangkan saksi mengetahui kejadian setelah saksi bangun pagi harinya dan melihat laptop sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil laptop milik saksi DESI tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pencurian saat terjadinya pencurian adalah terjadi pada subuh atau dalam keadaan



sepi, gelap karena saksi bersama teman saksi lembur mengerjakan tugas sampai subuh namun tidur terlelap sekali dan laptop disimpan di atas meja sedangkan tempat kejadian merupakan sebuah bangunan sekretariat, apabila masuk lewat pintu depan harus berjalan melalui lobi dan baru bisa masuk ke ruang sekretariat kemudian lokasi kejadian memiliki batas-batas parit serta tempat kejadian merupakan area kampus UPR atau tempat kegiatan belajar para mahasiswa;

- Bahwa saksi DESI peroleh laptop dengan cara membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikan berupa laptop merk Asus X441N;
- Bahwa awalnya pada sekitar sebulan yang lalu saksi dan teman saksi yaitu saksi FRENGKI meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus X441N warna aquablue untuk mengerjakan editing vidio, fotobooth, spanduk dan lain-lain di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus UPR Jl. Hendrik Timang Kota Palangka Raya, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sudah mulai lembur mengerjakan kegiatan Ospek tersebut sampai kami tidur di sekretariat namun tidak ada terjadi apa-apa dan pintu tidak pernah mereka kunci karena merasa aman, besoknya saat mengerjakan tugas pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga sekitar jam 03.30 Wib subuh lalu tidur di ruang sekretariat itu juga, pas bangun pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib, laptop teman saksi, yang dipinjam hilang dari atas meja, yang kemungkinan terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci karena jendela ada teralis dan tidak rusak, lalu terdakwa membawa kabur laptop tersebut dan saksi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 3. **FRENGKY FRANADO Ais PENGKI Bin YULIANUS BANER:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Hendrik Timang (Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR) Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi terdakwa pencurian tersebut adalah tidak mengetahui sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi sendiri saksi DESI;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N warna aquablue dan terakhir diletakkan di atas meja ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya laptop saksi pinjam dari saksi DESI untuk mengerjakan kegiatan Ospek Kampus, saat mengerjakan tugas pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga sekitar jam 03.30 Wib subuh lalu tidur di ruang sekretariat itu juga, pas bangun pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib, laptop teman saksi, yang dipinjam hilang dari atas meja, yang kemungkinan terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci karena jendela ada teralis dan tidak rusak, lalu terdakwa membawa kabur laptop tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan saksi bersama teman saksi yaitu saksi ARIE Bin LIBERTY sudah dua hari lembur dengan hari kejadian dan mereka berdua kecapean hingga saat kejadian tidur sangat terlelap tidak mengetahui ketika terdakwa masuk ke ruang sekretariat sedangkan saksi mengetahui kejadian setelah saksi bangun pagi harinya dan melihat laptop sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil laptop milik saksi DESI tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pencurian saat terjadinya pencurian adalah terjadi pada subuh atau dalam keadaan sepi, gelap karena saksi bersama teman saksi lembur mengerjakan tugas sampai subuh namun tidur terlelap sekali dan laptop disimpan di atas meja sedangkan tempat kejadian merupakan sebuah bangunan sekretariat, apabila masuk lewat pintu depan harus berjalan melalui lobi dan baru bisa masuk ke ruang sekretariat kemudian lokasi kejadian memiliki batas-batas parit serta tempat kejadian merupakan area kampus UPR atau tempat kegiatan belajar para mahasiswa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN PIK



- Bahwa saksi DESI peroleh laptop dengan cara membeli seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikan berupa laptop merk Asus X441N;
- Bahwa awalnya pada sekitar sebulan yang lalu saksi dan teman saksi yaitu saksi ARIE Bin LIBERTY meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus X441N warna aquablue untuk mengerjakan editing video, fotobooth, spanduk dan lain-lain di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus UPR Jl. Hendrik Timang Kota Palangka Raya, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sudah mulai lembur mengerjakan kegiatan Ospek tersebut sampai kami tidur di sekretariat namun tidak ada terjadi apa-apa dan pintu tidak pernah mereka kunci karena merasa aman, besoknya saat mengerjakan tugas pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 di ruang sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga sekitar jam 03.30 Wib subuh lalu tidur di ruang sekretariat itu juga, pas bangun pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib, laptop teman saksi, yang dipinjam hilang dari atas meja, yang kemungkinan terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci karena jendela ada teralis dan tidak rusak, lalu terdakwa membawa kabur laptop tersebut dan saksi merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALPIANOOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dimana keterangan terdakwa yang ada dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan Penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Hendrik Timang (Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR) Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya, terdakwa tidak kenal dan mengetahuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan diletakkan di atas meja di salah satu ruangan Fakultas Ekonomi;
- Bahwa dengan cara saat malam atau masih subuh, terdakwa masuk lewat pintu depan ruangan yang rupanya tidak dikunci lalu menuju ke tempat Laptop tersebut disimpan dan membawa laptopnya keluar melalui awal terdakwa masuk tadi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop, hari kejadian terdakwa mengantar kepada Sdr. MAIL di Jl. Kalimantan Palangka Raya dan terdakwa diberikan uang oleh Sdr. MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu Sdr. MAIL membawa kemana lagi laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang merencanakan pencurian dan terdakwa mengambil laptop tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa terima dari Sdr. MAIL tersebut, terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 04.00 terdakwa masuk melalui Jl. Yos Sudarso melalui pintu gerbang Kampus UPR / Unpar, dengan berjalan kaki lalu terdakwa sampai di depan Fakultas Ekonomi, terdakwa mendekati ke salah satu ruangan dan terdakwa melihat pintu kelihat terbuka atau tidak berkunci lalu terdakwa masuk ke dalamnya dan terdakwa melihat di dalam ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur pulas lalu terdakwa melihat ada laptop ternyata merk Asus ada di atas meja dan terdakwa mengambilnya lalu terdakwa bawa keluar dan terdakwa jalan kaki menuju ke Jl. Yos Sudarso di Pasar Mini kemudian terdakwa naik angkot lalu berhenti Pasar Besar sekitar jam 06.00 Wib terdakwa antar laptop ke Jl. Kalimantan untuk menjual laptop kepada Sdr. MAIL dan Sdr. MAIL menerima laptop tersebut setelah itu terdakwa menunggu dulu di tempat Sdr. MAIL tersebut, menunggu Sdr. MAIL membawa laptopnya tidak tahu kemana dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa diberikan uang oleh Sdr. MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptopnya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh Sdr. MAIL dan uang tersebut habis terdakwa belanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2018 di Jalan Pilau Kota Palangka Raya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 04.00 terdakwa masuk melalui Jalan Yos Sudarso melalui pintu gerbang Kampus Universitas Palangka Raya (UPR) dengan berjalan kaki, lalu terdakwa sampai di depan Fakultas Ekonomi;
- Bahwa terdakwa mendekat ke salah satu ruangan dan terdakwa melihat pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalamnya dan terdakwa melihat di dalam ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur pulas, lalu terdakwa melihat ada laptop merk Asus ada di atas meja dan timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa keluar dari ruangan tersebut dan terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Yos Sudarso di Pasar Mini, lalu terdakwa naik angkot dan berhenti di Pasar Besar sekitar jam 06.00 Wib, kemudian terdakwa mengantar laptop tersebut ke Jalan Kalimantan untuk menjual laptop kepada saksi MAIL dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa



diberikan uang oleh saksi MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptopnya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh saksi MAIL dan uang tersebut habis terdakwa belanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2018 di Jalan Pilau Kota Palangka Raya;

- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tersebut untuk dijual, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tidak ditemukan namun 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N disita sebagai bukti bahwa laptop tersebut milik saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO selaku pemilik;
- Bahwa jika dinominalkan dengan uang saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO mengalami kerugian totalnya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa ALPIANOOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka jelaslah bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 04.00 terdakwa masuk melalui Jalan Yos Sudarso melalui pintu gerbang Kampus Universitas Palangka Raya (UPR) dengan berjalan kaki, lalu terdakwa sampai di depan Fakultas Ekonomi, terdakwa mendekat ke salah satu ruangan dan terdakwa melihat pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalamnya dan terdakwa melihat di dalam ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur pulas, lalu terdakwa melihat ada laptop merk Asus ada di atas meja dan timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, kemudian terdakwa membawa keluar dari ruangan tersebut dan terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Yos Sudarso di Pasar Mini, lalu terdakwa naik angkot dan berhenti di Pasar Besar sekitar jam 06.00 Wib, kemudian terdakwa mengantar laptop tersebut ke Jalan Kalimantan untuk menjual laptop kepada saksi MAIL dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa diberikan uang oleh saksi MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptopnya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh saksi MAIL dan uang tersebut habis terdakwa belanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2018 di Jalan Pilau Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tersebut untuk dijual, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa jika dinominalkan dengan uang saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO mengalami kerugian totalnya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti, jelaslah bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus X441N tidak ditemukan namun 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N disita sebagai bukti bahwa laptop tersebut milik saksi DESI AYU RAMADHANI Als ECI Binti KASDIYO selaku pemilik terdakwa mengetahui bahwa ia mengambil barang tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti, jelaslah bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 04.00 terdakwa masuk melalui Jalan Yos Sudarso melalui pintu gerbang Kampus Universitas Palangka Raya (UPR) dengan berjalan kaki, lalu terdakwa sampai di depan Fakultas Ekonomi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendekati ke salah satu ruangan dan terdakwa melihat pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalamnya dan terdakwa melihat di dalam ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang tertidur pulas, lalu terdakwa melihat ada laptop merk Asus ada di atas meja dan timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa keluar dari ruangan tersebut dan terdakwa jalan kaki menuju ke Jalan Yos Sudarso di Pasar Mini, lalu terdakwa naik angkot dan berhenti di Pasar Besar sekitar jam 06.00 Wib, kemudian terdakwa mengantar laptop tersebut ke Jalan Kalimantan untuk menjual laptop kepada saksi MAIL dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa diberikan uang oleh saksi MAIL sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptopnya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh saksi MAIL dan uang tersebut habis terdakwa belanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan terdakwa ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2018 di Jalan Pilau Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga pembedaan yang akan dijatuhkan dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan kepunyaan saksi korban DESI AYU RAMADHANI Alias ECI Binti KASDIYO, maka terhadap barang bukti ini DESI AYU RAMADHANI Alias ECI Binti KASDIYO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiel bagi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa ALPIANOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALPIANOR Als ALPI Bin BAMBANG APRIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Kotak Laptop merk Asus X441N;**Dikembalikan kepada saksi DESI AYU RAMADHANI Alias ECI Binti KASDIYO;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jimmy Ray Ie, S.H. , Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAYADI